

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN
DENDA SHOPEE *PAYLATER* PADA APLIKASI SHOPEE**
(Studi Pada Penghuni Kost Putri Al-Qinda II Kelurahan Sukarame
Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Oleh :

DITA ANNISA PUTRI
NPM.1821030497



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN
DENDA SHOPEE *PAYLATER* PADA APLIKASI SHOPEE**
(Studi Pada Penghuni Kost Putri Al-Qinda II Kelurahan Sukarame
Kota Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Hukum
Ekonomi Syariah (S.H)**

Oleh :

**DITA ANNISA PUTRI
NPM. 1821030497**

**Pembimbing I : Dr. Liky Faisal, S.Sos., M.H
Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK


Shopee *paylater* adalah solusi pinjaman instan yang memungkinkan untuk beli sekarang bayar nanti tanpa memerlukan kartu kredit. Metode pembayaran yang digunakan adalah dana pinjaman dari perusahaan aplikasi shopee. Shopee menyediakan beragam metode pembayaran yang ditawarkan kepada para pengguna aplikasi shopee yaitu transfer bank, kartu kredit, shopeepay, Indomaret, Alfamart dan shopee *paylater* untuk belanja dengan pinjaman. Untuk pembayarannya bisa dicicil sebanyak 3 kali, 6 kali dan 12 kali pada tanggal jatuh tempo setiap bulannya yaitu setiap tanggal 11 atau 25. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka akan dikenakan denda sebesar 5% setiap bulannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana penentuan pembayaran denda shopee *paylater* di Penghuni Kost Putri Al-Qinda II Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan pembayaran denda shopee *paylater* pada aplikasi shopee di Penghuni Kost Putri Al-Qinda II Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan pembayaran denda pada shopee *paylater* pada aplikasi shopee di Penghuni Kost Putri Al-Qinda II Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung dan tinjauan hukum Islam terhadap penentuan pembayaran denda shopee *paylater* pada aplikasi shopee di Penghuni Kost Putri Al-Qinda II Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan lapangan (*field search*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lapangan dan dengan menggunakan metode kualitatif bersifat analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yaitu sumber data yang diperoleh melalui wawancara 3 responden dari Penghuni Kost Putri Al-Qinda II Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung. Data sekunder yaitu menggunakan data dan informasi seperti buku dari perpustakaan. dan data tersier yaitu menggunakan data penelitian seperti skripsi, artikel, jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian dan website resmi shopee *paylater*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis induktif yaitu suatu cara berpikir yang dimulai dengan melihat hal-hal khusus kemudian menarik sebuah kesimpulan baru yang lebih umum.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan denda yang harus dibayar sebesar 5% perbulan dari total tagihan di fitur shopee *paylater* dan para pengguna diharuskan membayar saat lewat jatuh tempo. Pengguna juga dapat membayar tagihan muncul pada tanggal 11 atau 25 setiap bulannya sesuai dengan periode tagihan dengan catatan status pesanan sudah selesai. Sedangkan menurut hukum Islam terhadap penentuan denda shopee *paylater* di Penghuni Kost Putri Al-Qinda II Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung belum sesuai dengan hukum Islam karna tidak sesuai dengan akad *qardh*. Adanya riba karna merujuk pada biaya penanganan dan biaya tambahan jika pengguna tidak melunasi pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Kata kunci: Penentuan Denda, *Paylater*, *Qardh*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dita Annisa Putri
NPM : 1821030497
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Denda Shopee *Paylater* Pada Aplikasi Shopee” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun suduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 April 2023

Penulis



Dita Annisa Putri
NPM. 1821030497



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Denda Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee (Studi Pada Penghuni Kost Putri Al-Qinda II Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung)**
Nama : **Dita Annisa Putri**
NPM : **1821030497**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Liqy Faisal, S.Sos., M.H.
NIP.197611042005011010


Helma Maliza, S.E.I., M.E.Sy
NIP.

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Denda Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee”** disusun oleh **Dita Annisa Putri Npm 1821030497** Jurusan Muamalah, akan diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung .Pada Hari / Tanggal: Kamis, 13 April 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I (.....)

Sekretaris : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I, M.H. (.....)

Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum. (.....)

Penguji II : Dr. Liky Faisal, S.Sos., M.H. (.....)

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Eta Rodiah Nur, M. H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

(QS. Al-Imran [3]: 130)



PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga saya diberikan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk rasa terimakasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, ayahanda Suharto dan ibunda Desi Herawati yang memberikan doa, dukungan, dan semangat dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta memberikan pengertian, perhatian, masukan dan support kepada diriku dalam hal apapun.
2. Adikku tercinta Wisnu Kuncoro Jati, yang selalu mendoakan diriku dalam segala hal.
3. Almamater tercinta Universitas Negeri Raden Intan Lampung



RIWAYAT HIDUP

Dita Annisa Putri, dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 30 January 2000, adalah anak pertama dari pasangan bapak Suharto dan ibu Desi Herawati. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak Aisyah II (TK) Kedaton Bandar Lampung selesai pada tahun 2006, SD Negeri 02 Way Halim Permai selesai tahun 2012, SMP Al-Huda Jati Agung selesai pada tahun 2015, SMK Farmasi A- Huda Jati Agung selesai pada tahun 2018 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 akademik 2018.

Bandar Lampung 2023

Penyusun

Dita Annisa Putri
NPM. 1821030497

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah Swt yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Denda Shopee *Paylater* Pada Aplikasi Shopee” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi ini tersusun sesuai dengan rencana dan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis tidak lupa menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Pembimbing I Bapak Dr. Liky Faisal, S.Sos., M.H dan Pembimbing II Ibu Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan pada selama di bangku kuliah ini
6. Sahabatku tercinta Rinda Septina dan Nadia Kharisma Fasya.
7. Teman-teman seperjuangan Muamalah H angkatan 2018.

Dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk perbaikan dimasa yang akan datang, berharap pembaca kiranya dapat memberikan masukan, saran-saran guna melengkapi dan lebih sempurnanya penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca. Aamiin.

Penulis

Dita Annisa Putri




DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Qardh Dalam Hukum Islam	13
1. Pengertian Qardh	13
2. Dasar Hukum Qardh.....	16
3. Rukun Dan Syarat Qardh.....	21
4. Syarat Yang Sah Dan Tidak Sah.....	23
5. Waktu Dan Pembayaran Qardh Dalam Islam	28
B. Denda Dalam Hukum Islam.....	32
1. Pengertian Denda.....	32
2. Dasar Hukum Denda	33
3. Syarat Penggunaan Denda	36

4. Tujuan Penerapan Denda.....	39
5. Hal – Hal Yang Bisa Dijatuhi Denda.....	40
6. Hukum Denda Dalam Islam	41
7. Pemberlakuan Denda Dalam Hukum Islam.....	42
C. Riba Dalam Hukum Islam	43
1. Pengertian Riba	43
2. Dasar Hukum Riba	44
3. Macam – Macam Riba.....	46
4. Hikmah Diharamkannya Riba	47
BAB III DEKSRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	51
A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee dan Fitur Shopee Paylater.....	51
1. Sejarah Shopee.....	51
2. Fitur Shopee Paylater	52
B. Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan Shopee Paylater	53
C. Mekanisme Pembayaran Denda Tagihan Shopee Paylater	57
D. Pengenaan Keterlambatan Pembayaran Shopee Paylater	60
BAB IV ANALISIS DATA	63
A. Penentuan Denda Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee Di Penghuni Kost Al-Qinda II Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung.....	63
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Pembayaran Denda Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee Di Penghuni Kost Al-Qinda II Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung.....	67
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Rekomendasi	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Halaman Akun Shopee	54
Gambar 3.2	Tampilan Menu Shopee Paylater	54
Gambar 3.3	Menu Kode OTP Shopee Paylater	55
Gambar 3.4	Menu Unggah Foto KTP Pendaftaran Shopee Paylater	55
Gambar 3.5	Menu Unggah Informasi Tambahan	56
Gambar 3.6	Tampilan Verifikasi Wajah	56
Gambar 3.7	Halaman Akun Shopee	58
Gambar 3.8	Tampilan Tagihan Paylater	58
Gambar 3.9	Tampilan Metode Pembayaran Paylater	59
Gambar 3.10	Halaman Status Pembayaran Tagihan	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam memahami skripsi ini, perlu kiranya penulis jelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam judul ini Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Denda Shopee *Paylater* Pada Aplikasi Shopee (Studi Pada Penghuni Kost Putri Al-Qinda II Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung). Adapun istilah-istilah yang diuraikan sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah Allah tidak mengharamkan *riba* secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, sedikit demi sedikit, sehingga perasaan mereka yang telah biasa melakukan *riba* siap.¹
2. Denda merupakan utang yang ditunaikan lebih dari pokoknya sebab peminjam tidak dapat membayar utangnya pada masa-masa tertentu termasuk *riba* jahiliyah.²
3. Shopee *paylater* adalah sebuah fitur shopee yang telah di sediakan yaitu *paylater* untuk melakukan sebuah pinjaman dengan mudah bagi pengguna shopee sehingga tidak perlu menunda proses pembayaran akibat dana yang belum ada karena menunggu hari gajian untuk membayar secara langsung dan perlu diketahui fitur *paylater* ini sama dengan sistem pembayaran kartu kredit pada umumnya. Tidak

¹ Wasilul Chair, *Riba Dalam Perspektif Islam Dan Syariah* (Surabaya: Universitas Maduraa, 2014). 107.

² M.S.I Akmad Faroh Hasan, "Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)," *Universitas Islam Negeri Maliki*, 2018. 15.

semua pengguna shopee bisa menggunakan fitur *paylater*.³

4. Shopee merupakan aplikasi shop atau daring *marketplace* (platform perdagangan elektronik). Dengan Shopee pengguna dapat dengan mudah menjelajahi, berbelanja dan menjual produk apa saja dan kapan saja.⁴

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi zaman ini semakin pesat dengan adanya internet bahkan sekarang internet berdampak dengan kehidupan manusia. Dengan adanya internet dan kemajuan teknologi sekarang semakin memudahkan aktivitas masyarakat di era modern sekarang semakin terasa cepat dan efisien dalam melakukan semua kegiatan dengan bantuan alat elektronik. Manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kegiatan apapun.

Kemudahan ini dapat membuat masyarakat tertarik menggunakan teknologi berbasis internet ini. Perkembangan ini berpengaruh bagi gaya hidup masyarakat yang setiap harinya kini melakukan transaksi secara online. Transaksi menggunakan internet yang dilakukan setiap harinya adalah bisnis online.

Dengan media online kita bisa berbelanja tanpa harus menunggu toko buka dan menghemat tenaga kemudahan koneksi dan mudahnya perangkat komunikasi juga turut meningkatkan tren belanja online, transaksi pada belanja online dapat dilakukan dengan mentransfer sejumlah uang

³ Irene Radius Saretta, "Shopee Paylater, Belanja Sekarang Bayar Bulan Depan," 2020, <https://www.cermati.com/aartikel/shopee-paylater-belanja-sekarang-bayar-bulan-depan>.

⁴ Riski Tri Wijaya, "Siapa Pemilik Shopee Dan Pendiri Shopee, Ini Jawabannya," 2016, <https://www.berwirausaha.net/2019/03/siapa-pemilik-dan-pendiri-shopee-ini-jawabannya.html/>.

melalui atm dan dapat dibayar dengan kredit. Islam adalah pedoman hidup bagi umat manusia di dunia maupun diakhirat dan mengatur segala urusan manusia yang mengenai hutang piutang. Pada dasarnya Islam memperbolehkan umatnya untuk melakukan hutang piutang karena memberikan kemudahan bagi umatnya. Hutang piutang adalah meminjamkan sesuatu seperti uang ataupun barang yang di pinjamkan oleh pemberi pinjaman dengan pengembalian pada waktu yang telah ditentukan.

Shopee adalah salah satu aplikasi yang bergerak dibidang jual beli online dengan menerapkan layanan *paylater* yang dapat diakses secara mudah melalui internet menggunakan smartphone. Shopee juga menyediakan fitur *paylater* untuk memberikan sebuah pinjaman dan memudahkan masyarakat.

Shopee menyediakan beragam metode pembayaran yang ditawarkan kepada para pengguna aplikasi shopee. Mulai dari metode pembayaran transfer bank, kartu kredit, indomart, alfamart, shopeepay, dan yang baru diluncurkan adalah shopee *paylater*. Melalui metode shopee *paylater* para pengguna shopee yang aktif akan mendapatkan kemudahan berbelanja baik dalam bentuk pinjaman dengan bunga yang sangat minim.⁵

Penggunaan *paylater* hanya dapat digunakan oleh pelanggan bisnis online saja dengan ketentuan syarat yang di berlakukan oleh pihak fintech. Secara bahasa *paylater* bermakna bayar tunda atau bayar nanti yang artinya konsumen dapat memesan dan mendapatkan pesanan sebelum membayar, karena *paylater* merupakan fasilitas keuangan yang memakai dana dari perusahaan aplikasi, kemudian pengguna diharuskan membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Pengguna diberikan kesempatan untuk menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa fitur *paylater* dan diharuskan membayar di akhir sesuai batas waktu yang ditetapkan.

⁵ Shopee, "Ingin Tahu Cara Kredit Di Shopee? Ini Cara Mengaktifkan Shopee Paylater," 2020, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeepaylater-di-shopee/>.

Dalam sistem pembayaran penagihan shopee *paylater* bisa dengan dicicil sebanyak 12 bulan dan apa bila terjadi keterlambatan dalam membayar tagihan maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan yang harus dibayar dan dikenakan bunga sebesar 2.95% serta saat peminjaman tersebut dikenakan biaya administrasi 1% diawal peminjaman. Semakin lama membayar maka akan semakin besar denda yang harus dibayar setiap bulannya.

Pinjam meminjam banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan secara cepat dan mudah. Jumlah pinjaman yang dikembalikan umumnya ditentukan dengan jumlah yang sama dengan jangka waktu yang sesuai dengan persetujuan bersama dan pelunasannya dapat dilaksanakan secara berangsur-angsur atau dibayar.⁶

Akan tetapi dalam Islam telah dijelaskan hutang piutang harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang tidak lebih pada waktu yang telah ditentukan. Namun pada aplikasi shopee ini tidak menerapkannya karena terdapatnya unsur *riba* pada pembayaran *paylater* ini yang dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diadakan pembahasan yang lebih jelas. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Denda Shopee *Paylater* Pada Aplikasi Shopee”**

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka fokus penelitian ini sebuah kajian yang memfokuskan pada praktik penentuan denda shopee *paylater*. Sub fokus ini adalah :

⁶ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori Dan Praktik* (Jepara: Uinsnu Press, 2019), 91.

1. Pembayaran denda tagihan *paylater* yang sedang berjalan dalam aplikasi shopee.
2. Pembayaran denda tagihan *paylater* yang sedang berjalan dalam aplikasi shopee dalam Tinjauan Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penentuan pembayaran denda pada aplikasi shopee *paylater* di Penghuni Kost Al-Qinda II Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Pembayaran Denda *Paylater* Pada Aplikasi Shopee di Penghuni Kost Al-Qinda II Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

- A. Untuk mengetahui penentuan pembayaran denda yang telah ditentukan pada aplikasi shopee *paylater* di Penghuni Kost Al-Qinda II Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung
- B. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman shopee *paylater* pada aplikasi Shopee di Penghuni Kost Al-Qinda II Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung

F. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar bahan kajian bentuk penelitian serta lebih mendalam mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Pembayaran Denda *Paylater* Pada Aplikasi Shopee di Penghuni Kost Al-Qinda II Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung

2) Manfaat praktis

Penelitian ini merupakan syarat bagi setiap mahasiswa dalam menyelesaikan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada penelitian ini peneliti mencantumkan tiga hasil penelitian yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Skripsi yang diteliti oleh Savira Tsania Amalia Rosyada, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui *Marketplace* Shopee”. Skripsi ini membahas tentang pinjaman Shopee secara online yang tidak disebutkan perhitungannya berapa persen tambahan yang harus di bayar oleh peminjam. Hasil dari penelitian ini adalah dalam praktik shopee pinjam ini pemberian pinjaman terdapat tambahan sejumlah uang yang diperhitungkannya masih kurang jelas dimana pada tambahan tersebut tidak diketahui berapa persen tambahan yang harus dibayar. Penulis mengutip dari hadist bahwa *qardh* bahwa pinjaman tidak boleh ada keuntungan maka menjadi *riba* sementara dalam paparan shopee pinjaman terdapat tambahan sehingga penulis menyimpulkan bahwa praktik shopee pinjaman terdapat *riba*.⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti adalah penentuan denda shopee apabila telat membayar tagihan maka dendanya akan semakin banyak setiap bulannya karena terdapatnya bunga dalam pinjaman yang telah ditentukan oleh shopee dan terdapatnya biaya tambahan yang memberatkan pengguna.

⁷ Savira Tsania Amalia Rosyada, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui Marketplace Shopee” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

2. Skripsi yang telah diteliti oleh Marinda Agestia Monica, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee *Paylater* Pada *E-Commerce*”. Skripsi ini membahas tentang pinjaman uang elektronik shopee *paylater* masih menggunakan sistem bunga dan terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman. Hasil dari penelitian ini adalah pinjaman uang elektronik shopee *paylater* pada *e-commerce* menunjukkan bahwa pinjaman tersebut tidak diperbolehkan, karena di shopee *paylater* mengandung penambah atas utang pokok, pengenaan tempo terhadap waktu saat akad dilakukan.⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti adalah tinjauan hukum islam penentuan denda shopee *paylater* yang harus dibayar oleh pengguna jika terlambat membayar pinjaman tersebut.
3. Skripsi yang telah di teliti Elvyo Salsabella, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee *Paylater*”. Skripsi ini membahas tentang mekanisme akad praktik jual beli menggunakan shopee *paylater* sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli. Hasil dari penelitian ini adalah ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad dimana tidak disebutkan besaran bunga, sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (*gharar*). Jika suatu akad dalam jual beli tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka akad tersebut menjadi fasid dan tentu saja akad tersebut batal.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti adalah akad denda shopee *paylater* yang terdapatnya tambahan pada pembayaran denda tersebut.

⁸ Marinda Agestia Monica, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce,” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

⁹ Salsabella Elvyo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater,” *Liquid Crystals* (Institut Agama Islam Ponorogo, 2020).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan cara mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu.¹⁰ Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan menggumpulkan, mengolah, meyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa untuk memperoleh kajian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu penulis memerlukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.¹¹ Penelitian ini dilakukan ditempat Kost Putri Al-Qinda II yang merupakan pengguna shopee *paylater*. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis dilakukan apabila masalah yang diteliti merupakan suatu fakta yang terjadi, dan tujuannya adalah untuk menjelaskan mengenai status saat ini dari subjek yang diteliti.¹²

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011). 2.

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). 65.

¹² Nur Sayidah, *Metode Penelitian Hukum Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian, Taman Pondok* (Jl. Taman Pondok Jati J3, Taman Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018).

3. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu

Waktu yang digunakan penelitian ini sejak surat izin penelitian dikeluarkan hingga lamanya penelitian ini dilakukan selama 2 bulan.

b. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Kost Putri Al-Qinda II di Jalan Pembangunan G No.16 Waydadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

4. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah :

- a. Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau kelompok.¹³ Data primer adalah sumber data yang diperoleh melalui wawancara terhadap 3 responden mengenai sumber informasi ditempat Penghuni Kost Putri Al-Qinda II yang berkaitan dengan pengguna denda shopee *paylater*.
- b. Data sekunder yang digunakan dalam melakukan penelitian ini didapatkan melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi seperti buku dari perpustakaan.
- c. Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini seperti skripsi, artikel, jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian, dan website resmi shopee *paylater*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan melalui beberapa teknik diantaranya:

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

- a. Wawancara yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai dan diberikan pertanyaan untuk pihak tersebut menjawab. Wawancara ini dilakukan dengan semua pihak yang terkait dalam penelitian tersebut seperti pengguna shopee *paylater*.
- b. Dokumentasi yaitu dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian yang sedang dilakukan seperti, buku, skripsi, artikel, jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian, dan website resmi shopee *paylater*.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dapat melalui beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Sistematika Data (*systematizing*) adalah melakukan pengecekan terhadap data- data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan kategori dan rumusan masalah.¹⁴

7. Teknik Analisis Data

Analisis Data yaitu untuk memperoleh kesimpulan laporan akhir penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan pada penelitian tersebut seperti data primer dan data sekunder melalui kajian pustaka dan hasil wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif yaitu suatu cara berpikir yang dimulai dengan melihat hal-hal khusus kemudian menarik sebuah kesimpulan baru yang lebih umum.

¹⁴ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS* (Jakarta: Kencana, 2017), 88.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan untuk mempermudah dalam penulisan skripsi agar para pembaca dapat mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut meliputi beberapa bab yaitu:

Bab Pertama. Pendahuluan, dalam bab ini peneliti menguraikan permasalahan - permasalahan yang terkait dengan pembahasan skripsi ini dan sebagai dasar pemberian penjelasan tentang skripsi ini meliputi beberapa sub bab yaitu, Penegasan Judul, Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua. Landasan Teori yang meliputi: Pengertian *Qardh* Dalam Hukum Islam, Dasar Hukum *Qardh*, Rukun Dan Syarat *Qardh*, Syarat Yang Sah Dan Tidak Sah, Waktu dan Pembayaran *Qardh* Dalam Islam, Pengertian Denda Dalam Hukum Islam, Dasar Hukum Denda, Syarat Penggunaan Denda, Tujuan Penerapan Denda, Hal-Hal Yang Bisa Dijatuhi Denda, Hukum Denda Dalam Hukum Islam, Pemberlakuan Denda Dalam Hukum Islam, Pengertian *Riba* Dalam Hukum Islam, Dasar Hukum *Riba*, Macam-Macam *Riba*, dan Hikmah Diharamkannya *Riba*.

Bab Ketiga. Deskripsi Objek Penelitian yang meliputi: Gambaran Umum Aplikasi Shopee dan Fitur Shopee *Paylater*, Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan Shopee *Paylater*, Mekanisme Pembayaran Denda Tagihan Shopee *Paylater* dan Pengenaan Keterlambatan Pembayaran Shopee *Paylater*.

Bab Keempat. Analisis Penelitian yang meliputi: Penentuan Pembayaran Denda Shopee *Paylater* Pada Aplikasi Shopee Di Penghuni Kost Al-Qinda II Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Pembayaran Denda Shopee *Paylater* di Penghuni Kost Al-Qinda II Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung.

Bab Kelima. Berisi penutup, dalam bab ini peneliti menguraikan dua sub bab yaitu Kesimpulan dan Rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Qardh* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Qardh*

Utang piutang dalam Islam biasanya disebut *qardh*. Menurut etimologi *qardh* (potongan), yakni pemilik menaruh potongan atau sebagian hartanya diserahkan pada pengusaha supaya hartanya diperdagangkan, dan pengusaha memberikan keuntungan dari hasil dagangan yang didapatkan kepada pemilik sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁵ Adapun secara terminologi melimpahkan harta atau barang kepada seseorang yang dapat menggunakan kegunaannya kemudian mengembalikannya dilain hari.¹⁶

Dari definisi di atas dapat dipahami *qardh* sebagai harta yang diberikan pada orang yang membutuhkan (berhutang) yang diambil dari potongan harta orang yang memberi utang. Utang piutang adalah menyerahkan sesuatu kepada orang yang memerlukan baik itu uang atau benda dengan takaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, dimana orang yang memerlukan harus mengembalikan uang atau benda yang diutangnya sesuai dengan perjanjian tersebut, tidak kurang ataupun lebih.¹⁷ Apabila pengembalian utang lebih dari waktu dan jumlah yang seharusnya diterima, dan tambahan tersebut telah disebutkan dalam perjanjian pada saat akad maka tambahan itu tidak halal untuk pihak yang memberi utang.¹⁸

¹⁵ M. 122Ag. Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Press, 2017),.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), 331.

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 167.

¹⁸ Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 2014). 414.

Pengertian utang piutang dalam KUHPer (Kitab Undang - Undang Hukum Perdata) sama seperti perjanjian dalam pinjam meminjam yang dijelaskan pada pasal 1754 KUHPer yang berbunyi: “Pinjam meminjam adalah suatu kesepakatan perjanjian yang mana pihak kedua mendapatkan sejumlah barang yang bisa dihabiskan dari pihak pertama dengan syarat barang tersebut harus dikembalikan oleh pihak kedua dengan jumlah dan kondisi yang sama kepada pihak pertama”.¹⁹

Para ulama mendefinisikan utang piutang (*qardh*) berbeda-beda, secara general adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh pemilik kepada seseorang yang membutuhkan dengan maksud membantu orang tersebut dan orang yang meminjam harus mengembalikan pinjaman kepada pemilik dengan takaran yang sama.²⁰

a. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah

Qardh adalah kekayaan yang diberikan untuk seseorang agar diganti dengan kekayaan yang sama. Dalam arti lain suatu transaksi dengan tujuan untuk memberikan suatu barang atau harta yang mempunyai persamaan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan barang atau harta yang diberikan.

b. Menurut ulama Malikiyah

Qardh adalah pelimpahan kekayaan kepada orang lain yang tidak disertai dengan penambahan dalam pengembaliannya.²¹

¹⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982). 451.

²⁰ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. 170.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media, 2016). 150.

c. Menurut ulama Hanabilah

Qardh adalah pelimpahan kekayaan kepada seseorang untuk diambil kegunaannya dan ia harus mengembalikan kekayaan yang serupa sebagai gantinya.

d. Sayyid Sabiq

Dalam bukunya mendefinisikan *qardh* sebagai kekayaan yang dilimpahkan oleh *muqrid* (pemberi pinjaman) kepada *muqtarid* (orang yang meminjam), supaya muqtariq mengembalikan dengan nilai yang sama kepada *muqrid* apabila sudah sanggup.²²

Dari pengertian tersebut *qardh* adalah jenis kegiatan muamalah yang memiliki pola *ta'awun* (tolong-menolong) kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena orang yang berhutang tidak wajib menyertakan tambahan dana dalam pengembalian harta yang dipinjamnya kepada orang yang memberi hutang. Karena *qardh* menambahkan sisi lemah lembut kepada manusia, saling menyayangi dan memudahkan manusia dalam segala urusannya, serta memberikan jalan keluar dari kesedihan yang melingkupinya. Allah berfirman QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 2)

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV* (Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa, 2018). 115.

Dapat ditarik kesimpulan dari pengertian-pengertian yang sudah dijabarkan di atas, *qardh* adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang bertujuan untuk tolong menolong (*ta'awun*), yang mana orang pertama menyerahkan harta atau barang kepada orang kedua untuk digunakan dengan syarat harta atau barang tersebut harus dikembalikan sama seperti yang dia terima dari orang pertama pada waktu yang telah disepakati antara dua orang yang berakad. Selain itu, dapat dipahami bahwa *qardh* adalah akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, *qardh* dapat dimaknai sebagai kegiatan menyerahkan sesuatu kepada pihak lain yang harus dikembalikan dihari berikutnya sesuai kesepakatan, bukan sesuatu (harta/barang) yang diberikan.²³

2. Dasar Hukum *Qardh*

Dasar disyariatkan *qardh* (utang piutang) berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma.

a. Dasar dari Al-Qur'an adalah

1) Firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 245)

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010). 274.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa memberi utang harus dilandaskan pada mengambil keuntungan dari suatu pekerjaan yang disarankan oleh agama atau agama tidak melarang pekerjaan tersebut. Memberi utang kepada orang lain harus dengan niat yang tulus dan ikhlas dengan tujuan untuk membantu sesama. Pentingnya orang yang selalu menafkahkan kekayaannya di jalan Allah dan memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan pinjaman. Allah akan melipat gandakan apa yang ia pinjamkan dengan lipat ganda yang banyak.

2) Firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا حَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 280).

Tujuan dari ayat ini, Allah menganjurkan kita untuk memberikan keringanan bagi orang yang berhutang apabila tidak mampu membayar pada waktu yang telah disepakati, maka berikanlah tambahan waktu sampai orang yang berhutang mampu untuk membayarnya. Bilamana kamu menyedekahkan sebagian atau semua dari utang itu, maka akan lebih baik lagi.

3) Firman Allah SWT. QS. Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَلْهَـ
 أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. AlHadid [57]: 11)

Maksud dalam ayat ini kita diseru oleh Allah yakni meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik dalam artian memanfaatkan harta kekayaan yang kita miliki di jalan Allah untuk melaksanakan zakat, infak, dan shadaqah. Kita juga sebagai makhluk sosial harus saling tolong menolong sesama manusia dalam hal kebaikan.

b. Dasar dari Hadits antara lain:

1) HR. Ibnu Mas’ud

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَتْ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً. (رواه ابن ماجه و ابن حبان)

“Dari Ibnu Mas’ud. Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, kecuali pinjaman itu (ditempatkan) seperti sedekah satu kali”.²⁴ (Diriwayatkan oleh Ibnu majah dan Ibnu Haban).

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum* (Semarang: Petraya Mitrajaya, 2001). 128.

2) HR. Abu Rafi

عَنْ ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ ابِلٌ مِنْ ابْنِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَنَا رَافِعٌ أَنْ نَيْقِضِيَا لِلرَّجُلِ بَكَرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَنْوَارٌ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا جِيًّا رَأَى زَنَا عِيًّا فَقَالَ أَعْطَاهُ إِنَّ جِيَّاسًا أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. (رواه مسام)

“Dari Abu Rafi’. Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berhutang seekor anak sapi kepada seorang laki-laki. Setelah datang unta dari unta-unta zakat (sedekah) kepada beliau, kemudian beliau mengutus Abu Rafi’ untuk membayar hutangnya kepada seorang laki-laki itu anak unta tersebut. Abu Rafi’ berkata: saya tidak mendapatkan unta yang baik dan muda melainkan unta yang baik dan matang. Maka nabi bersabda: “berikanlah dia unta yang baik dan matang itu, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang melunasi hutangnya dengan cara yang paling baik”. (Diriwayatkan Muslim).²⁵

Nabi SAW merupakan teladan yang baik, dalam hadits tersebut beliau berhutang seekor anak sapi, kemudian beliau membayarnya dengan seekor anak unta yang sudah baik dan matang (dewasa/besar). Dalam perbandingan nilai antara anak sapi dan anak unta yang sudah matang, maka anak unta yang sudah matang itu lebih mahal dari anak sapi pada masa itu. Nabi SAW mempraktekkan kegiatan utang piutang yang artinya kegiatan itu diperbolehkan dalam hukum syara’ selama tidak lepas dari ketentuan syara’.

²⁵ Ibid.

c. Dasar dari Ijma

Para ulama sepakat bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ini dilandaskan pada fitrah manusia yang tidak dapat hidup tanpa didasari dengan gotong royong atau tolong menolong.²⁶ Dari penjelasan ayat dan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa *qardh* hukumnya sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam.

Umat Islam juga sepakat bahwa *qardh* diperintahkan dalam mu'amalah. Hal ini karena dalam *qardh* terdapat unsur meringankan beban orang lain tanpa mengharapakan suatu imbalan apapun. Karena *qardh* adalah kegiatan pinjam meminjam tanpa adanya syarat.²⁷ Dalam agama Islam juga mensyariatkan *qardh* karena memiliki tujuan untuk mendatangkan kemashlahatan bagi kehidupan manusia. Akad utang piutang dapat memupuk rasa perhatian terhadap sesama manusia. Menumbuhkan rasa saling mengasihi sesama manusia dengan meringankan kesukaran yang dihadapi orang lain.²⁸ Maka dari itu, utang piutang sudah menjadi komponen bagi kehidupan manusia di dunia ini. Dalam hadits lain disebutkan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبًا بِهْ كُرْبًا بَدَأَ اللَّهُ لَهُ نَفْسًا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا

“Dari Abu hurairah, ia berkata:”Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Barang siapa yang membebaskan seorang muslim dari kesulitan dunia ini, Allah akan membebaskannya dari kesulitan hari kiamat. Barang siapa yang memberi kelonggaran bagi

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (yog: Gadjah Mada University Pers, 2016). 148.

²⁷ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. 172.

²⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017,) 232.

orang seseorang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kelonggaran baginya di dunia dan di akhirat, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau membantu saudaranya” (Dikeluarkan Muslim).²⁹

Berdasarkan penjelasan dasar hukum di atas, dapat diketahui bahwa utang piutang merupakan salah satu bentuk tolong menolong antar sesama manusia yang wajib dilandasi dengan aspek kebaikan dan ketakwaan. Perjanjian dalam utang piutang harus dicatat dengan baik dan benar. Pihak yang berhutang harus mempunyai niat untuk melunasi utangnya dan dianjurkan untuk melunasinya dengan sebak-baiknya tanpa melanggar ketentuan syara’

3. Rukun Dan Syarat *Qardh*

Rukun merupakan suatu unsur yang tidak dapat terpisahkan dari suatu perbuatan yang akan menentukan sah atau tidak perbuatan itu.³⁰ Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus ditepati sebelum melakukan suatu perbuatan, yang apabila salah satu syarat itu tidak ada maka hukum pun tidak ada.

Utang piutang (*qardh*) dapat dikatakan sah bila mana sesuatu yang ada pada *qardh* diperbolehkan oleh syara’. Ulama menyepakati rukun dan syarat harus ada dalam akad. Menurut ulama Hanafi, rukun dalam akad itu hanya satu yakni sighthat *ijab* dan *qabul*. Namun menurut jumhur ulama mengemukakan rukun dari akad yaitu pihak yang berakad dan

²⁹ Imam An-Nawawi, *Hadits Arbain An-Nawawiyah* (Surabaya: AW Publisher, 2005), 41.

³⁰ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 45.

objek dari akad. Dalam fiqh muamalah rukun dan syarat *qardh* ada tiga, yaitu:

a. *Aqid*

Dalam kegiatan utang piutang *aqid* adalah kreditur dan debitur (dua orang yang berakad). Syarat dari *aqid* yakni baligh dan berakal serta memiliki hak dan kewajiban terhadap obyek utang piutang.³¹ Syarat *aqid* ini bertujuan untuk menghindari penipuan dan lain sebagainya, anak kecil yang belum baligh (belum bisa membedakan baik dan buruk) dan orang gila jika melakukan perbuatan utang piutang maka tidak dibenarkan tanpa adanya wali.³²

Menurut ulama Syafiiyah memberikan persyaratan untuk kreditur dan debitur yaitu *ahliyah* (kecakapan untuk melakukan *tabarru'* dan mukhtar (memiliki pilihan). Sedangkan untuk debitur disyaratkan harus memiliki *ahliyah* (kecakapan) untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.³³

Selain itu orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian utang piutang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.³⁴

b. *Ma'qud Alaih*

Merupakan obyek yang menjadi bahan dalam utang piutang (*qardh*). Obyek tersebut dapat berupa harta, kekayaan, aset, dagangan dan benda bukan harta seperti dalam akad

³¹ Ibid. 53.

³² Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasransian Syariah Di Indonesia, Edisi Ketiga* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019). 16.

³³ Muslich, *Fiqh Muamalah*. 278.

³⁴ Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*. 38.

pernikahan.³⁵ *Ma'qud alaih* memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, antara lain:

- 1) Barang yang harus ada ketika terjadinya akad.
- 2) Harus sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syara'.
- 3) Pada waktu akad barang tersebut dapat diberikan kepada pihak yang berhutang.
- 4) *Aqid* harus mengetahui barang tersebut, baik itu kadarnya maupun sifatnya.³⁶

Perjanjian utang piutang disyariatkan secara tertulis. Hal ini untuk menjamin agar jangan sampai terjadi kekeliruan atau lupa, baik mengenai besar kecilnya utang atau waktu pembayarannya. Menurut jumbuh ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanafiyah, yang menjadi objek akad dalam qardh sama dengan objek salam, baik berupa barang - barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun qimiyat (barang - barang yang tidak ada persamaannya dipasaran).³⁷

c. *Sighat* Akad

Sighat merupakan *ijab* dan *qabul* (serah terima) dari dua belah pihak yang berakad. *Ijab* adalah pihak pertama menyatakan untuk menyerahkan apa yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pihak kedua yang menyatakan untuk menerimanya.³⁸ Setiap kata atau kalimat dalam *ijab* dan *qabul* harus dimengerti atau dipahami kedua belah pihak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Diadakannya *ijab qabul* dengan maksud memberitahukan adanya timbal balik atas

³⁵ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 2001. 58.

³⁶ Ibid.

³⁷ Muslich, *Fiqh Muamalah* 278.

³⁸ Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasransian Syariah Di Indonesia, Edisi Ketiga* 63.

percakapan oleh kedua belah pihak yang berakad.³⁹ Ada empat bentuk dalam pelaksanaan sighthat akad, antara lain:

- 1) Akad dengan lisan. Pengucapan akad harus dengan jelas agar dapat dipahami oleh kedua belah pihak.
- 2) Akad dengan tulisan. Penulisan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam pelaksanaan perikatan, atau untuk perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan badan hukum akan mengalami kesulitan jika undang-undang tidak mengaturnya secara tertulis, Karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang melakukan akad.
- 3) Akad dengan isyarat. Jika seseorang tidak mampu mengucapkan *ijab* dan *qabul* dengan kata-kata karena bisu, maka hal itu bisa terjadi dengan isyarat. Namun jika seseorang yang bisu ingin melakukan akad dengan isyarat akan tetapi dia bisa menulis, maka akad isyarat itu tidak sah. Karena akad dengan tulisan itu lebih meyakinkan seseorang dari pada akad dengan isyarat.
- 4) Akad dengan perbuatan. Bersama dengan perkembangan dalam kebutuhan masyarakat, kini perikatan tidak hanya dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun isyarat, melainkan dengan perbuatan saja kerikatan dapat terlaksana. perihal ini dapat diartikan dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima) yakni tindakan memberi dan menerima dari pihak-pihak yang saling memahami tindakan perikatan dan segala akibat hukumnya. Akad yang biasanya dilakukan hanya dengan perbuatan yang saling meridhoi. Seperti penjual memberi barang dan pembeli membeli memberikan uang.

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 2000) 68.

Selain itu, dalam utang piutang boleh ada syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam sepanjang tidak memberatkan pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya, seseorang berhutang uang dengan syarat dibayar kembali dalam bentuk cincin yang senilai dengan utangnya. Maka syarat tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, karena syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas, agar utang dapat dinilai sebagai ibadah, dalam memberikan utang dilarang memiliki hal-hal yang memberatkan bagi yang membutuhkan pertolongan. Adapun yang dilarang dalam utang piutang (*qardh*), yaitu:

- a. Perjanjian yang menambahkan bunga tertentu sebagai nisbah jangka waktu.
- b. Memberikan utang kepada seseorang yang ditelah diketahui akan digunakan dengan tujuan maksiat.
- c. Dilarang memberikan utang bagi orang yang tidak pada keadaan butuh.
- d. Dilarang memberikan syarat tambahan untuk orang yang berhutang baik itu materil atau jasa.

4. Syarat Yang Sah Dan Tidak Sah

Adanya perjanjian yang dibuat untuk menegaskan hak milik dalam akad *qardh* diperbolehkan, seperti persyaratan jaminan, saksi, bukti tertulis, atau pemastian dihadapan hakim. Mengenai batas waktu, mayoritas ulama mengatakan syarat itu batal atau tidak sah, namun menurut Malikiyah mengatakan syarat itu sah. Syarat-syarat yang tidak sesuai dengan akad *qardh* adalah batal, seperti syarat tambahan untuk pengembalian, pengembalian harta yang baik sebagai ganti yang cacat.⁴⁰

⁴⁰ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 2001.

Syarat yang fasid (rusak) meliputi adanya syarat tambahan atau hadiah bagi pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal tetapi tidak merusak akad jika tidak ada kepentingan antara kedua belah pihak, seperti syarat untuk mengembalikan yang cacat sebagai ganti yang sempurna, atau yang buruk dengan yang baik, atau syarat untuk memberikan utang tersebut kepada orang lain.

Ada beberapa prinsip al-uqud yang harus dipelihara dan dijamin sebab akad tersebut memiliki akibat duniawi dan ukhrawi, karena dilaksanakan berdasarkan syariah Islam. Prinsip-prinsip yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Prinsip sukarela

Prinsip *Ridlariyyah* yang dimaksud harus ada pada transaksi ekonomi Islam dalam jenis apapun, seperti yang dilakukan pada praktik lelang elektronik yang mana pengurus dan peserta lelang terlihat memiliki sikap rela sama rela yang mendasar. Prinsip ini dilandaskan firman Allah surat An-Nisaa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
 (QS. An-Nisaa' [4]: 29)

b. Prinsip manfaat

Artinya adalah bahwa kontrak yang dibuat antara para pihak harus memperhatikan hal-hal (obyek) yang berguna

bagi kedua belah pihak. Artinya Islam melarang akad terhadap hal-hal yang mempunyai sifat mudharat atau mafsadah.

c. Prinsip keadilan

Pihak-pihak dalam transaksi harus dilakukan dan diperlakukan adil dalam konteks arti luas dan konkrit. Hal ini dilandaskan pada firman Allah yang menunjukkan keadilan yang tinggi. Seperti yang dijelaskan pada surah Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.” (QS. Al-Hadid [57]: 25)

d. Prinsip saling menguntungkan

Setiap akad yang dibuat oleh para pihak harus memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Karena itulah Islam melarang transaksi yang mengandung *gharar* (penipuan), sebab hanya menguntungkan sepihak dan merugikan pihak lain.

5. Waktu Dan Pembayaran *Qardh* Dalam Islam

Setiap orang yang sanggup untuk membayar hutang pada waktu yang telah disepakati, maka ia termasuk kedalam orang yang mulia. Akan tetapi setiap orang yang senang menunda-nunda membayar hutang padahal sanggup untuk membayarnya, maka ia tercatat sebagai orang yang dzalim dan akan mendapatkan dosa yang besar.⁴¹

a. Hukum Menunda Pembayaran *Qardh*

Penundaan pembayaran hutang (*qardh*) dibedakan menjadi dua hukum, yakni:

- 1) Menunda pembayaran hutang hukumnya haram apabila orang yang berhutang sudah mampu untuk membayar hutang dan tidak adanya alasan yang dibenarkan oleh syara' selepas orang yang memberi utang memintanya atau selepas jatuh tempo. Landasan hukumnya yakni sabda rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَطْلُ الْعِيِّ ظُلْمًا وَإِذَا أَخَذَ كُفْمٌ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ . (رواه البجاري و مسلم)

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Penundaan (pembayaran utang) oleh orang yang kaya (mampu) merupakan penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu (utangnya) dialihkan kepada orang yang kaya (mampu) maka hendaklah ia menerimanya.” (Diriwayatkan oleh Bughari dan Muslim).

Berdasarkan hadits ini Rasulullah SAW bersabda: “mengulur-ulur waktu pembayaran utang bagi yang mampu adalah kedzaliman.” Jadi dapat dipahami bahwa penundaan pembayaran utang dianggap sebagai

⁴¹ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. 166.

sebuah kedaliman apabila orang yang berhutang telah mampu membayarnya.

- 2) Menunda pembayaran hutang hukumnya diperbolehkan apabila orang yang berhutang benar-benar tidak sanggup untuk membayarnya atau ia sudah sanggup membayarnya akan tetapi ada suatu keadaan yang membuat ia belum bisa membayarnya. Seperti harta yang ia punya belum ada ditangannya, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh syara'. Imam Syafi'i menjelaskan, Allah SWT telah berfirman:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedehkahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya” (QS. Al-Baqarah [2]: 280).

Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berhutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka kepada orang yang memberikan utang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai ia mampu untuk membayar utangnya.

Dari hal tersebut, sudah jelas bahwa orang yang menunda membayar hutang padahal ia sanggup untuk membayarnya dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermoral atau tercela dan dilihat sebagai perbuatan yang dzalim serta mengelabuan dalam bermuamalah.

- b. Adab dalam *qardh*

Beberapa dari kita pasti melalui masa ekonomi yang sulit dan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Salah satunya meminta untuk meminjamkan uang (berhutang)

dan akan mengganti uang tersebut pada waktu tertentu. Namun, tidak semua orang mengetahui aturan tidak tertulis adab yang baik dalam berhutang dimasyarakat. Adab yang baik dalam hutang piutang adalah sebagai berikut:

- 1) Berhutang harus dilakukan atas dasar kebutuhan mendesak dengan niat untuk membayarnya atau mengembalikannya.
- 2) Orang yang memberi hutang harus berniat untuk memberi bantuan kepada orang yang berhutang. Jika orang yang berhutang belum sanggup melunasinya, maka orang yang memberi hutang akan menunda pembayarannya. Dan apabila orang yang berhutang benar-benar tidak sanggup untuk membayarnya, maka hendaknya orang yang memberi hutang membebaskannya.
- 3) Demi menjaga ikatan persaudaraan yang baik, perbuatan hutang piutang hendaknya diperkuat dengan tulisan yang disepakati kedua belah pihak yang disaksikan oleh dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi perempuan.
- 4) Pada saat pelunasan suatu hutang, hendaknya orang yang berhutang mengembalikan hutangnya sepadan dengan apa yang ia hutang. Jika memungkinkan sebagai ucapan terimakasih, maka hendaknya orang yang berhutang memberikan pengembalian dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik.
- 5) Orang yang berhutang, jika sudah sanggup untuk membayar hutangnya, akan lebih baik jika mempercepat pembayaran hutangnya, kegagalan

dalam membayar hutang berarti melakukan perbuatan yang dzalim.⁴²

c. Denda dalam *qardh*

Setiap akad yang berhubungan dengan hutang atau akad yang didalamnya ada unsur kewajiban untuk membayar berupa uang, yang mana akad tersebut terdapat denda. Seperti akad *qardh*, jual beli dalam jangka waktu, akad *salam*, dan lain sebagainya.

Denda dalam akad utang piutang merupakan adanya tambahan (*ziyadah*) nominal tertentu dalam suatu akad terhadap nominal asli apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya berdasarkan waktu yang telah disepakati.

Ibarat seseorang yang berhutang dengan cara membayar ansuran setiap bulanya, dan hal itu yang disyaratkan dalam akad kepada orang yang berhutang, jika ia terlambat membayar ansuran dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka ia akan didenda dengan nominal yang telah disepakati, atau dengan nisbah tertentu. Dihitung dari setiap bulan keterlambatan.

Hukum denda dalam akad hutang piutang adalah haram, sebab didalamnya terdapat unsur tambahan (*ziyadah*) atas nominal asli dari hutang tersebut. Menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa setiap tambahan (*ziyadah*) pada nominal asli hutang adalah *riba*. Tambahan (*ziyadah*) pada nominal asli hutang baik itu terdapat atau tidak dalam akad, tetap hukumnya adalah haram.⁴³

⁴² M.SI. Prof. Dr. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 98.

⁴³ Fathul Aminudin Aziz, "Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam Di Indonesia," *No. 2 Vol 12* (2018), <http://library.ac.id/journal/hukum-denda-dalamkeuangan-publik-islam-diIndonesia>.

B. Denda Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Denda

Dalam istilah bahasa arab denda disebut dengan *gharamah*. Dalam istilah bahasa Indonesia denda adalah suatu bentuk hukuman berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (disebabkan melanggar peraturan, undang-undang, dan lain sebagainya).⁴⁴ Denda adalah sebuah sanksi atau hukuman yang digunakan berupa kewajiban membayar sejumlah uang dengan jumlah tertentu akibat pengingkaran suatu perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.⁴⁵

Denda adalah salah satu dari jenis hukuman *ta'zir*. Secara bahasa *ta'zir* adalah *ta'dib* yang berarti memberi pelajaran. Adapun secara istilah *ta'zir* adalah suatu hukuman dari perbuatan yang dilarang (jarimah) yang hukumannya oleh syara' belum ditetapkan. Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa jarimah *ta'zir* meliputi perilaku-perilaku maksiat yang tidak ditetapkan hukumannya, baik hukuman had maupun hukuman kifarat. Dengan begitu hakikat dari jarimah *ta'zir* adalah perilaku maksiat. Adapun yang dinamakan maksiat adalah melalaikan perbuatan yang diharuskan (wajib) dan mengerjakan perbuatan yang dilarang (haram). Ahli fiqih memberikan contoh melalaikan perbuatan yang diharuskan seperti meninggalkan sholat yang diwajibkan, menangkak membayar zakat, enggan untuk membayar hutang padahal sanggup, mengkhianati amanah, misalnya menilap titipan, penyelewengan terhadap anak yatim, hasil wakaf dan lain sebagainya.⁴⁶

Dalam hukum pidana Islam *diyat* artinya denda, *diyat* yaitu pelanggaran yang mewajibkan hukuman denda, ada dua

⁴⁴ Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011).

⁴⁵ Aziz, "Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam Di Indonesia."

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 249.

macam, yakni melukai dan merusak salah satu anggota tubuh.⁴⁷ Akan tetapi denda dalam keterlambatan pembayaran merupakan hukuman *ta'zir* bukan diyat, sebab denda dalam keterlambatan pembayaran bukan dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota tubuh. Hukuman *ta'zir* secara garis besar dapat digabungkan menjadi empat, antara lain:

- a. Hukuman *ta'zir* yang menyentuh badan, contohnya hukuman mati dan pukulan.
- b. Hukuman yang berkenaan dengan memerdekakan seseorang, contohnya hukuman penjara dan pengasingan.
- c. Hukuman yang berkenaan dengan kekayaan/harta, contohnya denda, perampasan kekayaan atau harta, dan peleburan barang.
- d. Hukuman lainnya yang ditetapkan oleh sekelompok orang yang mengatur kepentingan umat untuk kepentingan kemashlahatan umum.⁴⁸

Pengenaan denda dalam keterlambatan pembayaran ini termasuk kedalam hukuman *ta'zir* yang ketiga yaitu hukuman yang berkaitan dengan kekayaan atau harta.

2. Dasar Hukum Denda

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an yang menjadi sumber utama ajaran Islam, terdapat sebuah ayat yang menjadi acuan bagi para ulama yang mana tidak memperbolehkan denda, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁴⁷ Ibid. 250.

⁴⁸ Ibid. 258.

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

Dari ayat ini mereka berpendapat bahwa Allah melarang kita untuk bertindak sewenang-wenang dengan kekayaan milik orang lain. Allah juga melarang hakim untuk mencampuri urusan harta seseorang dan menjatuhkan denda yang disebabkan oleh pelanggaran *ta'zir*. Sebab dasar hukum denda itu tidak ada.⁴⁹

Sebagai seorang muslim yang baik, alangkah baiknya sebelum memutuskan hukuman denda kita harus mengetahui tentang hukum dan ketentuan hutang dalam Islam apabila hukuman denda terkait dengan hutang piutang akan tetapi jika hukuman denda disebabkan pelanggaran hukum dan lain-lain, maka perihal mengenai hukuman denda harus dipikirkan matang-matang dan selalu berorientasi pada sumber hukum Islam sebelum keputusan atau sesuatu.

b. Hadits

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai pengenaan denda. Beberapa berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan beberapa berpendapat dapat digunakan. Ulama mazhab Hambali, antara lain Ibnu Taimiyah dan Ibnu qayyim Al-Jauziyah, mayoritas ulama mazhab Maliki, dan beberapa ulama dari mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa seorang hakim boleh menjatuhkan denda atas

⁴⁹ Khanza Safitra, “Hukum Denda Dalam Islam Dan Dalilnya Redaksi Dalam Islam,” n.d.

kejahatan *ta'zir*, apabila dipandang membawa mashlahat.⁵⁰ *Mashlahat* merupakan salah satu metode penetapan hukum syara' yang dilakukan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan kemashlahatan dan meniadakan kemadharatan dalam pengambilan keputusan hukum.⁵¹ Dalam hadits lain yang riwayat dari Amr bin Syu'aib diceritakan bahwa:

مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَا جَةٍ غَيْرَ مُتَّجِرٍ جُبْنَةً فَلَا تَيْءٌ عَلَيْهِ وَمَنْ جَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَا مَةٌ مِثْلِيهِ وَ الْعُقُونَةُ
(رواه النسائي)

“Jika seseorang mengambil buah di kebun hanya untuk dimakan (sebab lapar), maka ia tidak dikenakan hukuman. Akan tetapi jika ia mengambil buah untuk dibawa keluar dari kebun, dia dikenakan untuk buah yang diambil dan hukuman lainnya juga dikenakan.” (Diriwayatkan An Nasa’i).⁵²

Beberapa hadits di atas menjadi referensi bagi ulama yang membolehkan denda. Mereka mengartikan orang yang berhak mendapat hukuman denda adalah orang yang menunda pembayaran hutangnya, tetapi ada syarat dan ketentuannya. Denda tidak boleh menjadi syarat diawal akad supaya tidak dijatuhkan sebagai *riba nasi'ah*, seperti yang kita ketahui bahwa *riba* dalam Islam hukumnya haram. Kemudian, denda tersebut tidak berlaku bagi mereka

⁵⁰ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 265.

⁵¹ Abdul Hamid, “Aplikasi Teori Mashlahah (Mashlahat) Najm Al-Din Al-Thufi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah,” 4 12, no. Al-“Adalah (2015): 729–42, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/%0Adownload/210/358>.

⁵² Abu Abdur Rahman Ahmad, “Sunan An Nasa’iy,” in *Jilid V* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993).

yang tidak sanggup atau berada dalam kesulitan, dengan kata lain denda hanya diperuntukkan yang sanggup. Denda mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk kas pribadi atau umum, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat maka harta dari denda dapat di-tasaruf-kan untuk kepentingan yang mengandung mashlahat.⁵³

Menurut Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani berpendapat bahwa denda tidak boleh dikenakan dalam kejahatan ta'zir. Alasan mereka adalah bahwa denda yang dikenakan pada awal Islam telah dibatalkan oleh hadits Nabi Muhammad yang bisa dijumpai dalam kitab al-Talkîsh al-Habîr karya Ahmad ibn Ali Muhammad al-Kanâniy al-Asqalânî yang mengatakan :

أَيْسَ فِي الْمَالِ حَقُّ سِوَةَ (رواه ابن ماجه)

“Dalam Harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat.” (Diriwayatkan Ibnu Majah).⁵⁴

3. Syarat Penggunaan Denda

Denda keterlambatan ini dirancang sebagai sanksi atau hukuman agar tidak terulang kembali perbuatan yang melanggar perjanjian atau peraturan. Pada Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa: penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian akan menjadi wajib bilamana setelah debitur dinyatakan lalai dalam memenuhi perjanjian, tetap melalaikannya, atau bila sesuatu

⁵³ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 266.

⁵⁴ Safitra, “Hukum Denda Dalam Islam Dan Dalilnya Redaksi Dalam Islam.”

hendak diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu tertentu telah dilampaui.⁵⁵

Yang dimaksud dengan “lalai” di atas adalah selaku peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang waktu selamban-lambannya debitur wajib memenuhi kewajibannya. Bila mana waktunya terlampaui maka debitur mengingkari janjinya. Di dalam Komplikasi Hukum Islam pasal 20 ayat 29 Buku II Tentang Akad bahwa hutang merupakan suatu kewajiban yang diperlihatkan atau dapat diperlihatkan dalam jumlah uang, baik berupa mata uang Indonesia atau mata uang lainnya secara langsung atau kebetulan. Selanjutnya pasal 20 ayat 36 *qardh* merupakan penyediaan dana atau tagihan baik lembaga keuangan syariah dan orang yang berhutang yang mewajibkannya untuk melakukan pembayaran secara cash atau angsuran dalam jangka waktu tertentu.

Biasanya lembaga atau badan hukum yang nantinya akan menjatuhkan sanksi berupa denda kepada seseorang atau nasabah jika ia terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepadanya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hal ini terdapat pada Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran yang berbunyi:⁵⁶

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja

⁵⁵ Ahmad Miru Pati Sakka, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 12.

⁵⁶ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa DSN MUI No. 17/DSNMUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran* (Jakarta Pusat: Dewan Syariah Nasional, 2000).

2. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.

Selain itu, seorang muslim juga diperintahkan untuk mencukupi perjanjian, transaksi, persyaratan, dan mencukupi amanah. Apabila mencukupi perjanjian merupakan hal yang diperintahkan, maka adanya persyaratan tertentu seperti denda adalah diperbolehkan. hal ini berlandaskan pada hadits sebagai berikut:

حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلَ قَالَ : الْمَسْلُْمُوْبَ عَلٰى شَرْطٍ وَطَيْمٍ اِلَّا شَرْطًا
حَرَّمَ حَلًا لَّا اَوْ اَحْلًا حَرَّمَ مَا (رواه ابو د و التومزي)

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “golongan orang Islam wajib memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati kecuali syarat-syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.” (Diriwayatkan Abu Daud dan At-Timizi).⁵⁷

⁵⁷ Abul Al-Bayati Aswad, “Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Disepakati Sebelumnya,” Bimbingan Islam, 2019, Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah%0ADisepakati Sebelumnya.

Syarat yang dimaksud dalam aturan di atas adalah mewajibkan sesuatu yang semula mubah, tidak wajib dan tidak haram. Segala sesuatu yang awalnya dihukumi mubah akan berubah menjadi wajib apabila terdapat syarat yang membuatnya wajib. Seperti golongan orang Islam wajib memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati bersama, kecuali syarat yang berisikan komponen menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Sedangkan berkenaan tentang penggunaan hukuman denda, sebagian mayoritas ahli fiqh dari golongan yang memperbolehkan, mereka mensyaratkan hukuman denda yang dikenakan harus bersifat ancaman, yakni dengan cara mengambil uang dari terpidana dan menahan pelaku sampai keadaannya menjadi baik. Bila sudah menjadi baik, uangnya dikembalikan kepada pelaku, namun apabila tidak menjadi baik maka uangnya akan disedekahkan di jalan kebaikan.⁵⁸

4. Tujuan Penerapan Denda

Di bawah ini adalah tujuan pengenaan sanksi denda, antara lain:⁵⁹

- a. *Preventif* (antisipasi). Diperuntukkan bagi orang lain yang belum melakukan Jarimah. Tujuan preventif ini dimaksudkan supaya orang lain yang terlilit utang merasa enggan untuk menunda pembayaran utang akibat sanksi yang dijatuhkan.
- b. *Represif* (efek jera). Peruntukkan bagi pelaku yang sudah pernah melakukan jarimah dengan tujuan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari. Yang dimaksud pelaku disini dalam kegiatan muamalah adalah debitur. Agar orang yang terlilit yang dan

⁵⁸ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 266.

⁵⁹ Nonie Afrianti, "Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah," *Al-Intaj* vol 4, no. no 2 (2018): 240, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/aij.v4i2.1211>, 240.

menunda – nunda membayar hutangnya merasa jera dan tidak akan mengulanginya.

- c. *Kuratif*. Harus sanggup membawa perubahan perilaku dan sikap yang baik kepada pihak yang menunda pembayaran hutangnya diesok hari. Mengenai membawa perubahan perilaku yang baik yakni pihak yang berhutang menjadi disiplin untuk tidak menunda pembayaran hutangnya.
- d. *Edukatif*. Memberi edukasi agar pola hidup dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai tujuan penerapan denda, sudah sangat jelas bahwa penerapan denda memiliki mashlahat bagi para pihak yang menjalankan kegiatan muamalah. Yang mana kemashlahatannya melibatkan banyak orang dan bukan untuk keuntungan sepihak saja.

Hukum syara tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir*, tetapi menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu. *Ta'zir* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, tau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat, perlu diberi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.

5. Hal – Hal Yang Bisa Dijatuhi Denda

Suatu hal yang disepakati oleh *fuqaha* bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana *ta'widh* dengan denda. Contohnya adalah sebagai berikut:

- a. Pencuri buah yang masih tergantung di pohonnya dijatuhi hukuman denda dua kali lipat dari harga buah yang dicuri.
- b. Hukuman bagi orang yang menyembunyikan barang yang hilang adalah denda dua kali lipat dari nilainya.
- c. Hukuman bagi orang yang enggan menunaikan zakat adalah dengan mengambil secara paksa setengah kekayaannya.

Fuqaha pendukung hukuman denda menetapkan bahwa hukuman denda hanyadapat dijatuhkan pada tindak pidana ringan.⁶⁰

6. Hukum Denda Dalam Islam

Denda atas keterlambatan dalam membayar suatu tanggungan pembayaran termasuk hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Denda semacam ini disebut *syarth jaza'i* yaitu kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menepatkan kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan disebabkan kerugian yang terima karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakannya.⁶¹

Denda dalam kaitan *syarth jaza'i* diperbolehkan dengan syarat hakikat transaksi itu bukanlah suatu transaksi hutang pitang, persyaratan denda tersebut tidak boleh disepakati di awal akad dan denda hanya diberlakukan bagi yang mampu membayar tetapi menunda pembayaran. Denda tidak berlaku bagi orang yang sedang dalam kesulitan atau

⁶⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Alih Bahasa. Tim Tsalisah* (Bogor: PT Kharisma ilmu, 2008), 101-102.

⁶¹ Iman Setya Budi, "Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol 3. No. (2017): 65, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/1010>.

miskin serta nominal dendanya wajar sesuai dengan besarnya kerugian materil yang ditanggung.⁶²

7. Pemberlakuan Denda Dalam Hukum Islam

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam pasal 36 yang menyebutkannya bahwa :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁶³

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi :

- a. Membayar ganti rugi.
- b. Pembatalan akad.
- c. Peralihan resiko.
- d. Denda
- e. Membayar biaya perkara.⁶⁴

⁶² Moch. Endang Djunaeni Maulana Yusuf, "Analisis Penerapan Denda Di Lembaga Keuangan Syariah Persefktif Hukum Islam," *Jurnal Al Amwal* Vol 9, No (2017): 319, <https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/download/1921/1435>.

⁶³ Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Al Amwal Edisi XVIII*, 2008, 157.

⁶⁴ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung, 2008) 22-23.

C. *Riba* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Riba*

Secara bahasa *riba* memiliki makna tambahan (*ziyadah*). Secara linguistik *riba* juga berarti secara batil memungut tambahan (*ziyadah*) dari harga asli atau modal. *Riba* berarti menetapkan bunga atau tambahan jumlah pinjaman berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan pada peminjam. Sedangkan menurut istilah teknis, *riba* berarti pemungutan tambahan dari harta asli atau modal dengan cara batil.⁶⁵

Terdapat beberapa pendapat mengenai penjelasan *riba*, akan tetapi secara umum menekankan bahwa *riba* merupakan pemungutan tambahan, baik dalam kegiatan jual beli maupun pinjam meminjam dengan cara batil atau berbenturan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁶⁶ Oleh karena itu, *riba* adalah tambahan pembayaran dari modal utama yang menjadi persyaratan bagi salah seorang dari dua pihak yang berakad. Pada dasarnya semua agama sama, melarang pelaksanaan *riba* sebab mempunyai dampak negative pada khalayak umum dan bagi mereka yang berakad. Mengenai efek negative dari pelaksanaan *riba* aktivitas pribadi ataupun aktivitas bermasyarakat anantara lain:

- a. Memutuskan tali silaturahmi antar sesama manusia.
- b. Menyebabkan kebangkrutan usaha dikarenakan keretakan rumah tangga bila peminjam tidak sanggup mengembalikan pinjamannya.
- c. Menyebabkan pemerasan (eksploitasi) oleh orang yang kaya terhadap orang yang miskin.
- d. *Riba* akan menimbulkan sifat malas untuk berusaha sebab orang yang meminjamkan hartanya

⁶⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 259.

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),

menggantungkan pendapatan dari hasil tambahan yang dipinjamkan.

- e. Menyebabkan orang yang terlibat dengan riba hatinya menjadi terguncang, perasaannya tumpul, dan pikirannya kusut.⁶⁷

Mayoritas ulama bahwa *riba* dihukumi haram. *Riba* merupakan salah satu upaya mencari rezeki dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara' dan dibenci Allah SWT. Banyak orang yang pelaksaan *riba* dengan mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menyebabkan meningkatnya kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin, serta bisa mengurangi rasa persaudaraan. Dengan demikian, Islam melarang *riba*. Allah melarang *riba* sebab banyaknya dampak negative yang diperoleh dari pelaksanaan *riba*. Pengharaman pelaksanaan *riba* memiliki tujuan untuk menolak kemafsadatan atau kemadharatan dan mendatangkan kemashlahatan manusia.⁶⁸

2. Dasar Hukum *Riba*

Dasar hukum dari persoalan *riba* diketahui dengan jelas dan tegas yang terdapat pada Al Qur'an dan hadits Nabi diantaranya sebagai berikut:

- a. Surah Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“*Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud*

⁶⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 241.

⁶⁸ Ibid.143.

memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum [30]: 39).

b. Surah An-Nisa’ ayat 161:

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ بُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.” (QS. An-Nisa’ [4]: 161).

c. Surah Al-Imran ayat 130-132:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Imran [3]: 130).

Pembahasan *riba* sama seperti pembahasan *khamr* (memabukkan) yang memiliki beberapa tahapan, dalam tahap pertama hanya mendeskripsikan didalamnya mengandung unsur negative dijelaskan pada surah Ar-Rum ayat 39, kemudian diteruskan dengan petunjuk tentang haramnya dijelaskan pada surah An-Nisaa’ ayat 161. Selanjutnya pada tahap yang ketiga disebutkan secara tegas bahwa salah satu

bentuknya adalah haram dijelaskan pada surah Al-Imrah ayat 130.⁶⁹

3. Macam – Macam *Riba*

Dalam fiqh muamalah, menurut ulama Hanafiyah pengertian riba terbagi dalam dua, antara lain:

a. *Riba Fadhl*

Riba Fadl disebut juga *riba buyû*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawâ-an bi sawâ-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran semisal ini mengandung *gharar*, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.⁷⁰

Riba fadhl adalah harta tambahan dalam akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran, timbangan, dan sejenisnya. Dengan kata lain, *riba fadhl* adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas dan kuantitasnya. Pada dasarnya, menukar barang sejenis diperbolehkan dalam Islam, dengan syarat harus sama atau sebanding antara kualitas dan kuantitasnya. Namun jika ada nilai tambah yang dipersyaratkan dalam proses jual beli semacam ini maka termasuk dalam *riba fadhl*.⁷¹

b. *Riba Nasi'ah/Jahiliyah*

Istilah *nasi'ah* berasal dari kata (نساء) yang berarti menunda menengguhkan, atau menunggu, dan mengacu pada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan tambahan

⁶⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: Keira Publishing, 2016). 389.

⁷⁰ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al-'Adalah* Vol 7, no. No. 3 (2015), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247>.

⁷¹ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 2006, 262.

atau premi. Karena itu, *riba nasi'ah* mengacu kepada bunga dalam utang.⁷²

Riba nasi'ah adalah tambahan wajib yang diambil oleh orang yang memberi hutang kepada orang yang berhutang. *Riba nasi'ah* inilah perbuatan riba yang sesungguhnya. Hal ini dilarang dalam Islam sebab dianggap sebagai akumulasi kekayaan dan keuntungan yang tidak masuk akal dan mendapatkan keuntungan tanpa berbuat baik. Membayar lebih karena keterlambatan waktu akan menambah jumlah hutang orang yang berhutang. Pada akhirnya jumlah hutang dari orang yang berhutang akan membengkak akan bisa mengakibatkan kebangkrutan sebab mekanisme *interest bearing* (bantalan bunga).⁷³

Memberikan pinjaman merupakan perbuatan kebaikan (*tabarru'i*), sedangkan meminta ganti rugi adalah perbuatan bisnis (*tijarah*). Jadi transaksi yang mulanya dimaksudkan untuk kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi yang bermotif bisnis.

4. Hikmah Diharamkannya *Riba*

Dalam agama Islam membahas terkait pengharaman *riba* semata-mata demi menjaga kemashlahatan masyarakat, baik dari aspek akhlaknya, sosialisasinya, maupun perekonomiannya. Dengan demikian hikmah diharamkannya *riba* diantaranya sebagai berikut:⁷⁴

- a. *Riba* adalah tindakan mengambil milik orang lain tanpa menggantinya. Bagi seseorang yang meminjamkan 1 dirham untuk 2 dirham, maka ia mendapat tambahan 1 dirham tanpa imbalan. Sedangkan harta orang lain

⁷² Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern."

⁷³ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 2006 262.

⁷⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam Trans. Mua'ammal Hamidy* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007).

merupakan taraf hidup dan memiliki kehormatan yang sangat besar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi:

حَرْمَةُ مَالٍ الْإِنْسَانِ حَرْمَةُ دَمِهِ (رواه الترمذي)


“Bahwa kehormatan harta seseorang sama dengan kehormatan darahnya.” (Diriwayatkan At Tirmizi).

Dengan demikian, mengambil harta orang lain tanpa menggantinya sudah pasti haram hukumnya.

- b. *Riba* dapat mencegah seseorang dari sibuknya bekerja. Sebab jika pemilik harta percaya bahwa melalui *riba* ia akan mendapat tamnahan harta, baik tunai maupun jangka waktu, sehingga ia akan memudahkannya dalam mencari nafkah, sehingga ia tidak mau menanggung beban usaha, perdagangan dan beban kerja berat. Sedangkan hal yang demikian akan mengakibatkan terputusnya bahan yang dibutuhkan masyarakat. Satu hal yang tidak dapat disangkal adalah bahwa kemashlahatan dunia 100% ditentukan oleh jalannya perdagangan, pekerjaan, usaha dan pembangunan.
- c. *Riba* akan menyebabkan putusnya sikap baik (*ma'ruf*) antara manusia dalam bidang muamalah. Sebab bila *riba* diharamkan, maka seseorang akan merasa senang meminjamkan satu dirham dan pengembalian satu dirham juga. Namun bila *riba* dihalalkan, maka seseorang akan kesulitan meminjam satu dirham dengan mengembalikannya dua dirham. Maka hal ini dapat menyebabkan terputusnya rasa mengasihi antar umat Islam.
- d. Pada umumnya orang memberi hutang adalah orang yang kaya, sedangkan orang yang berhutang adalah orang yang memberikan jalan kepada orang kaya untuk mengambil harta orang miskin dan juga lemah sebagai tambahan.

Dalam karangannya Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqh Al Sunnah* memberikan alasan mengapa Islam mengharamkan *riba*, yakni:⁷⁵

- a. *Riba* merupakan penyebab permusuhan antar sesama masyarakat dan menghilangkan semangat gotong royong diantara mereka.
- b. *Riba* cenderung melahirkan suatu kelas dalam masyarakat yang hidup dalam kemewahan tanpa bekerja, dan pengumpulan kekayaan ditangan kelas tersebut tanpa ikut berusaha, seperti parasite yang tumbuh dengan menggorbankan orang lain.
- c. Islam mendorong orang memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan untuk mendapatkan hadiah berupa pagala (bukan *riba*).



⁷⁵ Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*.

DAFTAR PUSTAKA

- “[Baru Di Shopee] Apa Itu Shopee?,” n.d.
[https://help.shopee.co.id/portal/article/73401-\[Baru-di-Shopee\]-Apa-itu-Shopee?previousPage=secondary category.](https://help.shopee.co.id/portal/article/73401-[Baru-di-Shopee]-Apa-itu-Shopee?previousPage=secondary%20category)
- “[SPayLater - Biaya] Apa Yang Terjadi Jika Saya Terlambat Melakukan Pembayaran Tagihan SPayLater?,” n.d.
[https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-\[SPayLater-Biaya\]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater?previousPage=secondary category.](https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPayLater-Biaya]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater?previousPage=secondary%20category)
- “[SPayLater - Limit & Aktivasi] Apa Itu SPayLater?,” n.d.
[https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-\[SPayLater---Limit-&-Aktivasi\]-Apa-itu-SPayLater%3F?previousPage=other+articles&previousPage=other+articles&previousPage=other+articles.](https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-[SPayLater---Limit-&-Aktivasi]-Apa-itu-SPayLater%3F?previousPage=other+articles&previousPage=other+articles&previousPage=other+articles)
- “[SPayLater - Limit & Aktivasi] Bagaimana Cara Mengaktifkan SPayLater?,” n.d. [https://help.shopee.co.id/portal/article/72939-\[SPayLater-Limit-Aktivasi\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater?previousPage=secondary category.](https://help.shopee.co.id/portal/article/72939-[SPayLater-Limit-Aktivasi]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater?previousPage=secondary%20category)
- “[SPayLater - Limit & Aktivasi] Mengapa Limit SPayLater Saya Disesuaikan?,” n.d.
[https://help.shopee.co.id/portal/article/88603-\[SPayLater-Limit-Aktivasi\]-Mengapa-limit-SPayLater-saya-disesuaikan?previousPage=secondary category.](https://help.shopee.co.id/portal/article/88603-[SPayLater-Limit-Aktivasi]-Mengapa-limit-SPayLater-saya-disesuaikan?previousPage=secondary%20category)
- “[SPayLater - Tagihan & Pembayaran] Bagaimana Cara Membayar Tagihan SPayLater?,” n.d.
[https://help.shopee.co.id/portal/article/72336-\[SPayLater-Tagihan-Pembayaran\]-Bagaimana-cara-membayar-tagihan-SPayLater?previousPage=secondary category.](https://help.shopee.co.id/portal/article/72336-[SPayLater-Tagihan-Pembayaran]-Bagaimana-cara-membayar-tagihan-SPayLater?previousPage=secondary%20category)
- Afrianti, Nonie. “Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah.” *Al-Intaj* vol 4, no. no 2 (2018): 240.
[https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/aij.v4i2.1211.](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/aij.v4i2.1211)
- Ahmad, Abu Abdur Rahman. “Sunan An Nasa”iy.” In *Jilid V*. Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.
- Akmad Faroh Hasan, M.S.I. “Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek).” *Universitas Islam Negeri*

- Maliki*, 2018, 15.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- An-Nawawi, Imam. *Hadits Arbain An-Nawawiyah*. Surabaya: AW Publisher, 2005.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. yog: Gadjah Mada University Pers, 2016.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: Keira Publishing, 2016.
- Aswad, Abul Al-Bayati. "Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Disepakati Sebelumnya." *Bimbingan Islam*, 2019. Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah%0ADisepakati Sebelumnya.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Alih Bahasa. Tim Tsalisah*. Bogor: PT Kharisma ilmu, 2008.
- Aziz, Fathul Aminudin. "Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam Di Indonesia." *No. 2 Vol 12* (2018). <http://library.ac.id/journal/hukum-denda-dalamkeuangan-publik-islam-diIndonesia>.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Budi, Iman Setya. "Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 3. No. (2017): 65*. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/1010>.
- Chair, Wasilul. *Riba Dalam Perspektif Islam Dan Syariah*. Surabaya: Universitas Maduraa, 2014.
- Dewan Syariah Nasional. *Fatwa DSN MUI No. 17/DSNMUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran*. Jakarta Pusat: Dewan Syariah Nasional, 2000.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasransian Syariah Di Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Fokusmedia, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung, 2008.

- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Hamid, Abdul. “Aplikasi Teori Mashlahah (Mashlahat) Najm Al-Din Al-Thufi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah.” 4 12, no. Al-‘Adalah (2015): 729–42. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/%0Adownload/210/358>.
- Hasbi, Teungku Muhammad. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*. Semarang: Petraya Mitrajaya, 2001.
- Latifah, Umi. “Penentuan Denda Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee,” Wawancara., n.d.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.
- Monica, Marinda Agestia. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce.” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
- Mughits, Abdul. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Al Amwal Edisi XVIII*, 2008, 157.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- . *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nur, Efa Rodiah. “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.” *Al-‘Adalah* Vol 7, no. No. 3 (2015). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247>.
- Nur Sayidah. *Metode Penelitian Hukum Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian, Taman Pondok*. Jl. Taman Pondok Jati J3, Taman Sidoarjo: : Zifatama Jawara, 2018.
- Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M. Ag. *Fikih Muamalah*

- Kontemporer*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Prof. Dr. Hendi Suhendi, M.SI. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam Trans. Mua'ammal Hamidy*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Qodratillah, Meity Taqdir. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pedidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Rifa'i, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra, 2014.
- Rosyada, Savira Tsania Amalia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui Marketplace Shopee." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muamalah II Teori Dan Praktik*. Jepara: Uinsnu Press, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid IV*. Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa, 2018.
- Safitra, Khanza. "Hukum Denda Dalam Islam Dan Dalilnya Redaksi Dalam Islam," n.d.
- Sakka, Ahmad Miru Pati. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Salsabella Elvyo. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater." *Liquid Crystals*. Institut Agama Islam Ponorogo, 2020.
- Saretta, Irene Radius. "Shopee Paylater, Belanja Sekarang Bayar Bulan Depan," 2020. <https://www.cermati.com/aartikel/shopee-paylater-belanja-sekarang-bayar-bulan-depan>.
- Sari, Mayda. "Penentuan Denda Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee," Wawancara., n.d.
- Shopee. "Ingin Tahu Cara Kredit Di Shopee? Ini Cara Mengaktifkan Shopee Paylater," 2020. <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeepaylater-di-shopee/>.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- . *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Tjitrosudibjo, R. Subekti dan R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Wijaya, Riski Tri. “Siapa Pemilik Shopee Dan Pendiri Shopee, Ini Jawabannya,” 2016.
<https://www.berwirausaha.net/2019/03/siapa-pemilik-dan-pendiri-shopee-ini-jawabannya.html/>.
- Wulandari, Selfi. “Penentuan Denda Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee,” Wawancara., n.d.
- Yusuf, Moch. Endang Djunaeni Maulana. “Analisis Penerapan Denda Di Lembaga Keuangan Syariah Persefktif Hukum Islam.” *Jurnal Al Amwal* Vol 9, No (2017): 319.
<https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/download/1921/1435>.

